

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang berasal dan dikenal dalam pidana belanda yaitu *strafbaar feit* yang berarti 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang memiliki arti hukum dan pidana. *Baar* diartikan dengan boleh dan dapat. Sedangkan *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, perbuatan pelanggaran.¹⁷

Menurut beberapa ahli juga mengemukakan pendapat terkait pengertian tindak pidana yaitu:

Menurut Simons, "*strafbaarr feit*" itu merupakan suatu pelanggaran hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

Menurut Muljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Siapapun yang

¹⁷ Adam Chazawi. 2013. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 69

¹⁸ Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.

melanggar hukum bisa diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap suatu tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjauhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁰

Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.²¹

R. Tresna menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²²

Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²³

Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

¹⁹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54

²⁰ Waspada, L. I., Muchtar, S., & Ilyas, A. (2021). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 82-91.

²¹ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 224

²² Adam Chazawi, Op.cit, Hal. 72-73

²³ Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).

handelen atau *doen positif* atau suatu melalaikan *natalen negative*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan yang melalaikan itu).²⁴

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁵

Menurut simorangkir, tindak pidana sama dengan delik, yakni perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang yang bersalah.

Berdasarkan pendapat para ahli penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya Tindakan hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam dua perspektif baik secara teoritis ataupun secara yuridis.

Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:²⁶

²⁴ Utrecht, 1965, Hukum Pidana II, Universitas, Bandung, hlm. 15.

²⁵ Erdianto Effendi, Op.cit, Hal. 99

²⁶ Riau, J. I. H. Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9137.

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum.
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan.
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁷

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Unsur menurut R. Tresna yang ke tiga dengan kalimat “diadakan” tindakan penghukuman yang berarti bahwa setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman atau pemidanaan.

Sedangkan menurut Schravendujk merincikan pula unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁸

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman

²⁷ Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

²⁸ PARDEDE, A. R. (2019). *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI TANAH KARO (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 275/PID. B/2018/PN. KBJ)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS QUALITY).

- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. dipersalahkan atau kesalahan.

Walaupun rumusan unsur-unsur diatas tampak seperti berbeda-beda, namun pada intinya terdapat persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti corruption dan corrupt (Inggris), corruption (Prancis), dan corruptive (korruptie) (Belanda). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. (Andi Hamzah: 2005)²⁹

Secara harfiah, menurut Sudarto (1976), kata korupsi menunjuk kepada perbuatan rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Sayed Hussein Alatas dalam bukunya *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences* (1999:7) menulis

:

²⁹ <https://www.dppferari.org/tindak-pidana-korupsi-di-kalangan-pejabat-penyebab-dan-solusinya/>
diakses tanggal 5 april 2023 pukul 01.33 WIB

“Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.” (Chaerudin et.al: 2008)³⁰

Ditinjau dari sudut Bahasa, kata korupsi berarti kemerosotan dari yang awalnya semula sehat, baik, dan benar menjadi penyimpangan dan perbuatan busuk atau tidak baik. Lalu kata korupsi menurut Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.³¹

Definisi korupsi yang sering dikutip yakni: Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perseorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.³²

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau

³⁰ Koesoemo, A. T., & Bawole, T. S. G. Y (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar Mahasiswa di Kota Manado. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(8).

³¹ W.J.S. Poerwodarminto. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka

³² Robert Klitgaard. 2001. Membasmi Korupsi, Alih Bahasa Hermoyo, Cet. Ke-2. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hal. 31

kebobrokan, dan digunakan juga untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk atau tidak baik. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai Negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi yang sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan Negara.³³ Hal ini dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black³⁴, yang mendefinisikan korupsi sebagai: “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*”. (sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk pula dengan pengertian “*corruption*” menurut Black adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³⁵ Sedangkan menurut Sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan “*corruption*”, yang

³³ Septa Candra dkk. 2012. Hukum Pidana dalam Perspektif. Denpasar. Pustaka Larasan. Hal. 105

³⁴ Henry Compbell Black. 1983. Black’s Law Dictionary With Pronounciations. St. Paul, Minn: West Publishing Co. Hal. 182

³⁵ W.J.S. Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.

berarti kerusakan. Di samping itu, perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan dengan ketidakjujuran seseorang dalam keuangan³⁶

Dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat definisi atau pengertian yang berbunyi : *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*.³⁷

Secara umum korupsi erubungan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga tertentu. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran dan atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan begitu melakukan korupsi berarti sama saja melakukan kecurangan menyimpang yang menyangkut keuangan.³⁸

Selan itu korupsi yg diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor public, baik politisi

³⁶ Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung. Penerbit Alumni. Hal. 42

³⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁸ Faisal, A. A. (2018). Pencegahan dan deteksi kasus korupsi pada sektor publik dengan fraud triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(4).

maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.³⁹

Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.⁴⁰

4. Sebab dan Akibat korupsi

Korupsi sudah menjadi hal yang tidak asing bagi setiap orang, apalagi pejabat negara yang banyaknya mengambil keuntungan, bahkan melakukan pemalsuan data dengan dalih membeli berbagai macam alat dan bahan untuk keperluan kantor dan lainnya sebagainya dan tanpa ada hasil nyata, berani memalsukan data untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan sedangkan kerugian negara yang berasal dari pemalsuan data yang awalnya hanya sedikit dan lama-lama menjadi bukit.

³⁹ Jeremy Pope. 2003. Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta. Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia. Hal. 6-7

⁴⁰ I.G.M. Nurdjana. 2010. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 16

Setiap hari terjadi korupsi, korupsi terus merajalela di hampir setiap bidang pemerintahan, apakah itu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kuasa atau sebab orang melakukan korupsi ada banyak dan beragam. Menurut Andi Hamzah, diantaranya sebagai berikut.⁴¹

i. Kurangnya Gaji atau Pendapatan Pegawai Negeri Dibandingkan dengan Kebutuhan yang Semakin Hari Semakin Meningkat

B. Soedarso menyatakan, pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurangnya gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau sehingga menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya. Dalam alinea lain, B. Soedarso merumuskan uraian yaitu⁴²

ii. Latar Belakang Kebudayaan atau kultur Indonesia yang Merupakan Sumber atau Sebab Meluasnya Korupsi

B. Soedarso menunjukkan beberapa penyebab dari korupsi yang berkaitan dengan latar belakang kultur atau kebudayaan mungkin dapat menemukan sebab-sebab masyarakat kita dapat mengambil jalan korupsi sebagai *way of life* dari banyak orang, mengapa korupsi itu diam-diam ditolerir, bukan oleh penguasa, tetapi oleh

⁴¹ Andy Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 13-23

⁴² B. Soedarso. 1969. Korupsi di Indonesia. Jakarta. Bhratara Karya Aksra. Hal. 10-11

masyarakat sendiri. Kalau masyarakat umum mempunyai semangat anti korupsi seperti para mahasiswa pada waktu melakukan demonstrasi atau demo anti korupsi, maka korupsi sungguh-sungguh tidak akan dikenal.

- iii. Manajemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efisien
- Korupsi terjadi bila ada kesempatan dan niat. Apabila terkontrol dengan baik, maka keluar masuknya aliran dana dapat terdeteksi dengan jelas terawang dan teliti. Namun, tidak dapat menyalahkan manajemen begitu saja, moral yang ada pada diri manusia yang dapat membentengi seseorang dari setiap perbuatan tercela.

Persoalan korupsi yang terjadi saat ini telah menjadi hal yang biasa dalam system pemerintahan di Indonesia merupakan gambaran dari bobrok dan kurangnya kesadaran untuk pertanggung jawaban yang diberikan setiap orang yang mendapat gelar dan tanggung jawab. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan public. Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan.⁴³

B. jenis-jenis hukuman dalam undang-undang tindak pidana korupsi

1. Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 4/Pid.SusTpk/2020/Pn Bna Pada kasus korupsi yang terjadi di Desa Alusesikaya, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat.

⁴³ H. Jawade Hafidz Arsyad, Op.cit, Hal. 31

Melibatkan para aparatur desa sebagai aktor utama dari terjadinya pengambilan anggaran desa yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi merupakan aparatur Desa aluesikaya yang pelakunya sendiri adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan dan Bendahara Desa Aluesikaya. Masing-masing dari pelaku mempunyai peran tersendiri dimana Kepala Desa merupakan dalang utama (doen plegen) terjadinya tindak pidana korupsi pada anggaran Desa, kepala Desa dalam kasus ini memberikan arahan kepada para Sekretaris dan Bendahara untuk memanipulasi pengeluaran khas desa diperuntukkan kepentingan pribadi. Kaur Pembangunan dan Bendahara merupakan pelaku pembantu yang menjalankan arahan dari Kepala Desa (doen plegen) untuk melakukan korupsi, dalam kasus ini Sekretaris yang menjalankan korupsi pada anggaran khas Desa (dader), dan Bendahara yang ikut andil atau membantu dalam terjadinya tindak pidana korupsi ini (medeplegen). Dalam kasus ini para pelaku dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam hukuman tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa I “HM” selama 2 (dua) tahun penjara, terdakwa II M.T selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan terdakwa

III MZ selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. membebaskan para terdakwa membayar uang pengganti terhadap terdakwa I HM sebesar Rp.155.889.786,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus 48 delapan puluh enam ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp.15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa III sebesar Rp.37.971.868,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan ketentuan bilamana dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap para terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya dan dilelang oleh penuntut umum dan bilamana hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

2. Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “Corruption and the Disting of Asia” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.”⁴⁴

⁴⁴ Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Bentuk-bentuk pidana korupsi

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menurut Sayyed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- 2) Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.

⁴⁵ Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.

3) Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

4) Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.

5) Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

6) Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

7) Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam

rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

b. Unsur-unsur tindak pidana korupsi

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

- 1) Dalam rumusan pasal 2 berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah)”.⁴⁶

Unsur dalam pasal 2 ayat 1 yakni:

- ❖ Melawan Hukum.
- ❖ Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- ❖ Dapat merugikan perekonomian negara.

⁴⁶ Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

2) Dalam rumusan pasal 3 berbunyi : “ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur dalam pasal 3 yaitu:

- ✓ Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- ✓ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- ✓ Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Pidana Penjara Bagi Tipikor

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara⁴⁷

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.⁴⁸

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus

⁴⁷ Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

⁴⁸ Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang⁴⁹

4. Pidana Mati Bagi Tipikor

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.⁵⁰

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dipidana matinya seorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan, karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa” atau negara dalam keadaan bahaya sesuai

⁴⁹ Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

⁵⁰ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195

dengan undang-undang yang berlaku, seperti sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.⁵¹

C. Sistem Penjatuhan Pidana Oleh Hakim

1. Putusan Pengadilan

Dalam KUHAP putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”.⁵² Sedangkan jenis putusan dibagi menjadi dua jenis yakni putusan sela dan putusan akhir. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.⁵³

2. Kedudukan Hakim dan dasar Pertimbangannya di dalam menjatuhkan Putusan Pidana

Kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan – pertimbangan yang digunakan untuk membuat suatu putusan di dalam perkara yang diadili maka memerlukan seorang hakim.

Maka makna dari pertimbangan hakim bisa dilihat menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan adalah dasar dari putusan Hakim atau

⁵¹ Elsa R. M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, jurnal hukum prioris, vol. 3 No. 3, Tahun 2013. hlm. 107

⁵² Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor 1997.

⁵³ Yuli Isnandar, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat* (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar), diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, 2008. hlm.30.

argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (proper), maka orang lain akan dapat dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁵⁴ Maka dapat dikatakan pertimbangan hakim adalah argument yang menjadi dasar atau landaran untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum membuat Analisa hukum yang nantinya akan digunakan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dasar pertimbangan hakim juga mempunyai kedudukan yang penting pasalnya semakin tepat dan semakin baik pertimbangan hakim dalam suatu putusan akan mellihatkan sebagaimana keadilan yang terdapat dari hakim yang membuat putusan tersebut. Maka dari itu seorang hakim harus dapat dipercaya, adil, dan tidak memihak siapapun.

3. Tujuan dan Teori-Teori Pidana.

Pemidanaan merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana terdakwa dalam suatu kasus menurut Niniek Suparni.⁵⁵ sedangkan menurut M. Sholehuddin menyatakan bahwa Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.⁵⁶ Dan juga menurut Mahrus Ali

⁵⁴ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

⁵⁵ Niniek Suparni, *eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 2.

⁵⁶ M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 114.

mengatakan Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana.⁵⁷

Penjelasan menurut para ahli diatas menyatakan bahwa pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan sanksi pidana dalam undang- undang oleh hakim terhadap terdakwa. Tujuan pemidanaan sendiri juga memiliki arti apa yang diharapkan dalam penjatuhan putusan pidana. Tujuan pemidanaan tersebut telah berkembang, system pemidanaannya pun bukan hanya untuk memberikan pembalasan tetapi untuk memberikan didikan terhadap terdakwa dan memberi kesempatan bagi seorang terpidana untuk memperbaiki diri sendiri.

Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat, tujuan inilah yang paling modern dan populer, bukan bertujuan untuk memperbaiki pemenjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.⁵⁸

⁵⁷ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran*, Yogyakarta, 2008, hlm. 141

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika. 2000. hlm.53

D. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara

a) Pengertian Keuangan Negara

Dengan pendekatan tersebut, undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merumuskan pengertian keuangan Negara yaitu “*semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*”.⁵⁹

Beberapa pengertian keuangan Negara menurut ahli yang dirangkum oleh W. Riawan Tjandra, yakni⁶⁰

1. M. Ichwan

Keuangan Negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.

2. Geodhart

Keuangan Negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

⁶⁰ W. Riawan Tjandra. 2006. Hukum Keuangan Negara. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal. 1-3

Negara menurut Goedhart meliputi: periodik, pemerintah sebagai pelaksana anggaran, pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yakni wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan bentuk anggaran Negara adalah berupa suatu undang-undang.

3. Glenn A. Welsch

Budget adalah suatu bentuk statement dari rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk atau blue print dalam periode itu.

4. John F. Due

Budget adalah suatu rencana keuangan untuk suatu periode waktu tertentu. Government budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersamaan dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau.

5. Otto Ekstein

Anggaran belanja adalah suatu perencanaan rinci tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah waktu satu tahun.

6. Van der Kemp Keuangan Negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan segala sesuatu (baik

berupa uang atau barang) yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

7. Seminar ICW tanggal 30 Agustus – 5 September 1970 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu, baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b) Kerugian Keuangan Akibat Korupsi

Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi public dan sistem pemerintahan karena selama ini birokrasi hanya dijadikan sebagai alat politik oleh rezim yang berkuasa. Sekarang, rakyat sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat, atau unsur lain yang terdapat dalam birokrasi public.⁶¹ akibatnya sering terjadi kasus-kasus korupsi, manipulasi, dan penipuan, dan juga pertikaian elit politik dan penyalahgunaan wewenang tidak menunjukkan kecenderungan menurun dan malah semakin naik.⁶²


Dampak terjadinya korupsi oleh pemerintah berdampak pada masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindak korupsi tersebut adalah sebagai berikut⁶³

⁶¹ Wahyudi Kumorotomo. 2008. Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 3

⁶² Didin. S. Damanhuri. 2006. Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Jakarta. Lembaga Penerbit FE UI. Hal. Iii.

⁶³ Wahyudi Kumorotomo, Op.cit, Hal. 213 dan 214

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau Negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain. Korupsi mengandung arti bahwa yang hendak diubah atau diselewengkan adalah keputusan lain, keputusan-keputusan pribadi yang menyangkut urusan perusahaan atau Negara. Jadi, yang menjadi persoalan adalah bahwa akibat-akibat buruk dari korupsi ditanggung oleh masyarakat, perusahaan atau Negara, bukan oleh si pelaku.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat disogok untuk mengeluarkan izin pendirian pasar swalayan oleh pengusaha. Maka hal ini akan berpengaruh terhadap terlanggarnya hak-hak dari nelayan yang lain akibat dari pengaruh tersebut
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan kepentingan pribadi, link atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan Negara, atau kepentingan umum.

- 
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Mungkin saja korupsi sudah begitu menjarah, sehingga banyak sekali orang yang terlibat korupsi. Akan tetapi, pada keadaan seperti ini pun, setidaknya motif korupsi tetap disembunyikan, ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan sengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat dibedakan maladministrasi atau salah urus (miss-management)
- Kerugian keuangan Negara pada dasarnya kerugian yang berkaitan dengan kekayaan Negara, baik yang dipisahkan maupun tidak (APBN/APBD, ABUMN/ABUMD, dan lain-lain). Termasuk keuangan suatu badan atau badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat untuk kepentingan social, kemanusiaan, dan lain-lain.⁶⁴

⁶⁴ H. Jawade Hafidz Arsyad, Op.cit, Hal. 174

E. Tinjauan Umum dalam Tindak Pidana Turut Serta

a. Pengertian Turut Serta

Penyertaan (Deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan deelneming adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.⁶⁵

b. Bentuk-bentuk penyertaan

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu :

★ Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat Dader:

- 1) Orang yang melakukan (*Plegen, Dader*)

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia, Bandung : PT Eresco Jakarta,1981, h.108

sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.⁶⁶ Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik.

Dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.⁶⁷ Jadi pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sementara dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku yaitu yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.⁶⁸

⁶⁶ Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta :Rajawali Pers, 2009, Ed ke-5,h.52

⁶⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 85.

⁶⁸ Andi Febriani Arif, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 9

2) Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen)

Satochid Kartanegara mengatakan bahwa “Adapun yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.”⁶⁹

Dalam KUHP buku I Bab V dan Bab IX tidak ada didalamnya menjelaskan tentang arti dan makna menyuruh melakukan (doen plegen). Yang dimaksud disini adalah orang yang berkehendak melakukan suatu delik namun tidak melakukan sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan.

3) Orang yang turut melakukan (Medeplegen)

Memorie van Toelichting (MvT) mengatakan bahwa orang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Sedangkan dalam undang-undang tidak mengatakan sampai mana orang dapat dikatakan turut melakukan.

⁶⁹ Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, USAID hlm. 434.

Medeplenger adalah bentuk perbuatan pidana pelaku pelaksana (plenger) dengan pembantuan (medeplichtig), sedangkan pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian unsur delik. Perbuatan pidana adalah pelaku pelaksana atau pleger sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan pleger menyelesaikan delik tersebut.

70

4) Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (Uitlokker)

Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain dengan cara pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP, artinya tidak boleh memakai cara lain.⁷¹ *uitlokker* atau penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yakni memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan

⁷⁰ Tommy J Bassang, 2015, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal : Lex Crime Vol. IV/No.5/Juli/2015, hlm. 127.

⁷¹ R. Soesilo, Cetakan I 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, hlm. 74

memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam tindak pidana.⁷²

5) Yang membantu perbuatan (Medeplechtige)

Pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Defenisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk pelaksanaan dari suatu delik, melainkan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa tittlev tentang *deelneming anstrafbare feiten* termasuk pula pembantuan dimana khusus bentuk ke satu sampai ke lima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 Wetboek Van Strafrecht atau Pasal 55 dan 56 KUHP.

F. Tinjauan umum tujuan pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan

⁷² Herlien C. Kamea, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Lex Crime Vol. V/No.2/Feb/2016, hlm. 131.

kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.⁷³

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁷⁴

Pemidanaan (veroordeling) menurut Prof. Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya". Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Pemidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.⁷⁵

2. Teori Pemidanaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

1) Teori Retribution atau Teori Pembalasan

⁷³ Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm. 1

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

⁷⁵ E. Utrecht, 1966, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 7

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- d) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- e) tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar⁷⁶

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁷⁷

2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a) Pencegahan (prevention);

⁷⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 17

⁷⁷ Muladi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hlm. 11

- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur
- f) pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat
- g) diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁷⁸

Menurut penulis teori ini memiliki tujuan pemidanaan tertentu missal seperti memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dengan cara proses pembinaan sikap mental.

3) Teori Gabungan

teori gabungan ini dibuat agar memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap

⁷⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif *Opcit* , hlm.18

penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.⁷⁹ Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan⁸⁰ Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁸¹

3. Jenis – jenis Pemidanaan di Indonesia

Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pasal 10 KUHP yaitu:

Pidana Pokok yang terdiri dari:

- 1) Pidana Mati

⁷⁹ Tri Andrisman, 2011, Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33

⁸⁰ Niniek Suparni, 1996, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

⁸¹ Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm .9

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.⁸²

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut.⁸³

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa "Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan". Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa: Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.

3) Pidana Kurungan

⁸² Andi Hamzah, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.178

⁸³ Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, Diktat Hukum Penitensir, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Padang, hlm. 47

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

- a) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delict culpa dan beberapa delict dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

4) Pidana Denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.

G. Tinjauan Umum tentang Teori Parameter Keadilan

Teori Parameter Keadilan ini dicetuskan oleh M. Syamsudin dan Salman Luthan dalam bukunya yang berjudul *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. M. Syamsudin sendiri merupakan Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada jenjang S-1, S-2, dan S3, sedangkan Salman Luthan merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada jenjang S-1, S-2, dan S-3, serta menjabat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2009 hingga sekarang. Teori Parameter Keadilan kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif merupakan keadilan yang timbul dari pendekatan *socio legal*, dari pendekatan ini diharapkan dapat memahami persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Keadilan substantif ini lebih terkait dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dalam mengeluarkan putusannya, jika Hakim memperhatikan keadilan substantif ini maka akan mempertimbangkan hal-hal yang jujur, imparial, dan rasional. Keadilan substantif di sini tertuju pada respon masyarakat dengan mengenali apa yang diinginkan oleh publik dan ada komitmen yang dijalankan dalam melaksanakan

keinginan publik itu.⁸⁴ Syamsudin dan Luthan berpendapat bahwa putusan hakim yang mencerminkan keadilan substantif, setidaknya harus berdasar pada pertimbangan yang logis, jujur, imparisial, dan objektif.⁸⁵ Para hakim dianjurkan untuk mencari lebih dalam tentang rasa keadilan substantif yang ada di masyarakat daripada hanya membatasi dengan ketentuan undang-undang yang ada.⁸⁶ Hal ini sangat penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara karena pengertian hukum sering dibatasi dengan prosedur yang tertuang dalam ketentuan maupun peraturan perundang-undangan. Padahal sebenarnya keadilan tidak akan dapat tercipta jika para penegak hukum hanya menindak berdasarkan undang-undang yang bersifat kaku dan tidak mengenal keadilan substantif. Akan tetapi penegakan hukum berdasarkan keadilan substantif ini masih susah untuk diterapkan. Hal ini terjadi karena saat ini penegakan hukum dapat diatur oleh siapa saja yang memiliki kekuasaan dan Aparat Penegak Hukum tidak hanya hakim saja dipaksa untuk mengikutikemauan para penguasa. Dalam mengukur keadilan substantif ada empat indikator yaitu objektivitas, kejujuran, imparisialitas dan rasionalitas. Keempat indikator tersebut memiliki parameter tersendiri yang akan disebutkan dibawah ini:⁸⁷

⁸⁴ M.Syamsuddin, *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No.1, April 2014, h. 22.

⁸⁵ Ade Mahmud dkk, *Keadilan Substantif dalam Proses Asset Recovery hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3, No. 2, September 2021, h. 232.

⁸⁶ Anwar C, *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 1, Juni 2010, h. 130.

⁸⁷ M. Syamsudin, Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 112-114

a. Objektivitas yang menjelaskan bahwa suatu informasi akan bernilai objektif apabila sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Adapun parameter objektivitas yaitu:

- Terdakwa atau tergugat terbukti melakukan perbuatan tindak pidana disertai dengan alasan yang kuat;

- Pernyataan terdakwa atau tergugat saat melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum lainnya disertai dengan dua alat bukti;

- Kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan bahwa terdakwa atau tergugat memang benar melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup;

- Kualitas argumentasi hakim dalam bahwa terdakwa atau tergugat melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dinilai cukup.

b. Kejujuran menjelaskan adanya korelasi antara identitas dengan pernyataan mengenai suatu informasi. Parameter kejujuran yaitu:

- Terdapat kesesuaian antara fakta yang diberikan oleh saksi dan terdakwa atau tergugat di persidangan dengan fakta yang disimpulkan oleh hakim;

- Terdapat kesesuaian antara fakta di persidangan dengan fakta di putusan;

- Sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam membuktikan kesalahan terdakwa dinilai cukup.

c. Imparsialitas merupakan sikap tidak memihak kepada pihak yang berperkara. Parameter imparsialitas yaitu:

- Bobot keterangan saksi selaras dengan keterangan terdakwa;

- Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan terdakwa dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana;

- Dalam melakukan pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum terdakwa dan/atau terdakwa, sikap imparcialitas hakim akan tergambar dalam pembuktian unsur-unsur tersebut.

d. Rasionalitas berarti sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat serta berisi pertimbangan yang logis. Parameter rasionalitas yaitu:

- Pemikiran hukum hakim memiliki kualitas yang logis dan runtut;

- Penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi memiliki kualitas yang cukup;

- Penalaran hukum hakim dapat dipahami dengan mudah.

Selain itu ada keadilan prosedural yang mana lebih membahas tentang hak-hak hukum bagi para penggugat maupun tergugat yang memiliki kepentingan dan berproses di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari alasan terdakwa melakukan tindakan tersebut, dan juga didukung alat bukti yang disertakan di persidangan. Keadilan prosedural ini dapat ditemukan dalam suatu putusan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Keadilan prosedural terdapat pada nilai kepastian, dan nilai kepastian merupakan salah satu hal wajib tetapi jika nilai kepastian tersebut tidak mengandung nilai kesesuaian di dalamnya maka nilai kepastian tersebut akan

menjadi lemah.⁸⁸ Keadilan prosedural juga bisa disebut sebagai keadilan formil yang melihat adanya keadilan ketika keputusan itu sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁸⁹ Keadilan prosedural ini sama pentingnya dengan keadilan substantif yang jika keadilan prosedural tidak dipenuhi secara maksimal maka akan mempengaruhi keadilan substantif.



⁸⁸ Firman Firdausi, *Penentuan Kaidah Hukum bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Supremasi, Vol. 10 No. 2, September 2020, h. 28

⁸⁹ Cekil Setya Pratiwi, *Kegagalan dalam Mewujudkan Keadilan Prosedural dan Substansial dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psicotropika Nomor:25/PID/B/2010/PT SBY*, Jurnal Humanity, Vol. 9, No. 1, Maret 2013, h. 177.